



P U T U S A N
NOMOR : 78/PID.SUS.LH/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhlis Bin Muhammad;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lamuru, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh **Rafidah Fahmi,SH, Rachman Kartolo,SH**
dan **Baharudin Meru,SH**. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di

Hlm 1 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Bulukumba, BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor: W.22.19/13/HK/PH/II/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor :78/Pid.SUS.LH/2019/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 78/Pid.Sus.LH/2019/ PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk. :PDM-01/Snj/Epp.2/01/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Perairan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

Hlm 2 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



menyimpan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI., perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa Muhlis Bin Muhammad telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai.
- Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa cara menggunakan bahan kimia jenis Pottasium jenis Pottasium yaitu 1 (satu) Biji Pottasium di campur dengan menggunakan air laut kira-kira 500 ml kedalam baskom lalu melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup diamankan selama 30 (tiga puluh) menit sampai ikan tersebut pingsan kemudian ikan yang sudah pingsan di lemparkan satu persatu kedalam laut di sekitar kapal, tidak lama ikan tersebut hidup

Hlm 3 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



kembali lalu berenang dalam lautan sambil menyebarkan bahan kimia yang menempel di tubuhnya, sambil menunggu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit, ikan yang berada di dalam laut setelah mencium/merasa bahan kimia yang menempel pada tubuh ikan-ikan tersebut akan naik ke permukaan air kemudian terdakwa Muhlis Bin Muhammad mengambil alat jaring ikan yang panjangnya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu manangkat ikan yang sudah pingsan tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa Muhlis Bin Muhammad tergiur dengan hasil tangkapan yang banyak dengan menggunakan bahan kimia jenis Pottasium, terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita kembali melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1(satu) mil dari daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggeladah kapal, menemukan 1(Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :
 1. 1(satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) seperti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

Hlm 4 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Perairan Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **menyimpan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang, dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan di kapal pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI. Alat pengkapan ikan dan/atau alat bantu**

Hlm 5 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



pengkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa Muhlis Bin Muhammad telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai.
- Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1(satu) tahun lalu.
- Bahwa cara menggunakan bahan kimia jenis Pottasium jenis Pottasium yaitu 1(satu) Biji Pottasium di campur dengan menggunakan air laut kira-kira 500 ml kedalam baskom lalu melumuri sekitar 10(sepuluh) ekor ikan hidup diamankan selama 30 (tiga puluh) menit sampai ikan tersebut pingsan kemudian ikan yang sudah pingsan di lemparkan satu persatu kedalam laut di sekitar kapal, tidak lama ikan tersebut hidup kembali lalu berenang dalam lautan sambil menyebarkan bahan kimia yang menempel di tubuhnya, sambil menunggu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit, ikan yang berada di dalam laut setelah mencium/merasa bahan kimia yang menempel pada tubuh ikan-ikan tersebut akan naik ke permukaan air kemudian terdakwa Muhlis Bin Muhammad mengambil alat jaring ikan yang panjangnya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu manangkat ikan yang sudah pingsan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa Muhlis Bin Muhammad tergiur dengan hasil tangkapan yang banyak dengan menggunakan bahan kimia jenis

Hlm 6 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Pottasium, terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita kembali melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1(satu) mil dari daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggeladah kapal, menemukan 1(Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1. 1(satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) serti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN).

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Hlm 7 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:Pdm-05/Sinjai/Euh.2/01/2019 tertanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 biji, tersisa 42 biji karena disisihkan sebanyak 3 biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;
 - 1 buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tibia pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring warna putih;
 - 1 buah baskom warna abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter.

Hlm 8 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Dikembalikan kepada terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :11/Pid.B/LH/2019/PN.Snj, tanggal 7 Februari 2019 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, tersisa 42(empat puluh dua) biji karena disisihkan sebanyak 3(tiga) biji untuk keperluan pemeriksaan secara

Hlm 9 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;

- 1 (satu) buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tiga pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring) warna putih;
- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 7 Februari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :11/Akta.Pid.B/LH/2019/PN Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 oleh Ahmad. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Februari 2019 oleh Marhani. M, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Ahmad Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai; ---

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hlm 10 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor :11/Pid.B/LH/2019/PN.Snj, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7 hari kerja terhitung sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Judex Factie Tingkat I tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya yang berdampak kerusakan ekosistem laut **yaitu** racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati disamping itu mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati. sehingga atas putusan terhadap diri terdakwa tersebut dapatlah memberi peluang terhadap terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama yang akhirnya dapat meresahkan kondisi masyarakat sekitar ;

Hlm 11 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Factie dimana terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, (Vide dictum putusan judex factie) dimana putusan tersebut dibawah seperdua dan jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum kami yakni selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sehingga terkesan mengabaikan rasa keadilan Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) dalam upaya menanggulangi kerusakan ekosistem laut.
3. Bahwa penjatuhan pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan *strachmat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain;
4. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Judex Factie Tingkat I tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga atas putusan tersebut dapat menjadi contoh terhadap masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh terdakwa karena mereka berpendapat bahwa putusan terhadap terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan **racun** tersebut dapat

Hlm 12 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati disamping itu mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa menggunakan bius/racun tersebut;

5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Judex Factie Tingkat I yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI. sesuai dengan **Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan** namun dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman hanya selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan putusan mengenai lamanya pemidanaan yang di putuskan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas.

Hlm 13 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Selanjutnya sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dalam fakta persidangan pada pengadilan Judex Factie Tingkat I telah dibuktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut didorong kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau**

Hlm 14 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI” sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan Pertama kami, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUHLIS Bin MUHAMMAD selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan** sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan Hukum dan Keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Februari 2019, Nomor :11/Pid.B/LH/2019/PN.Sinjai, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan**

Hlm 15 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana tersebut adalah terlampau ringan serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan hal yang memberatkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan bahan kimia jenis “**potassium sianida**” dalam penangkapan ikan tidak hanya mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, juga sangat mungkin merugikan kesehatan masyarakat khususnya mereka yang mengkonsumsi ikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Februari 2019, Nomor :11/Pid.B/LH/2019/PN.Snj sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan haruslah diubah dan/ atau diperbaiki sebagaimana dalam amar

Hlm 16 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



putusan di bawah ini, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka sesuai kewenangannya Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Februari 2019, Nomor :11/Pid.B/LH/2019/PN.Snj, yang dimintakan banding tersebut, dengan perubahan dan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
 - 1) Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hlm 17 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; -----

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1(satu) kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, tersisa 42(empat puluh dua) biji karena disisihkan sebanyak 3(tiga) biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;
 - 1(satu) buah bunre, alat jaring ikan berbentuk tibatangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring) warna putih; -----
 - 1(satu) buah **baskom** warna abu-abu; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1(satu) Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD.

Hlm 18 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh kami **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DR.YAHYA SYAM,SH.,MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRAH HANNAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. YAHYA SYAM,SH.,MH.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST. SOHRAH HANNAN, SH.

PENGESAHAN :

Salinan Dinas Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh. Panitera

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi,

H.SYahrir DAHLAN,SH.

NIP :19651120 198903 1004

Hlm 19 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 20 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 21 dari 19 Hlm Put.No.78/Pid.Sus.LH/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21